

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 06/05/2023, Diperbaiki: 14/06/2023, Diterbitkan: 15/06/2023

MASA DEPAN KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN URGENSI REVISI UU KEPAILITAN DAN PKPU DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Serlika Aprita¹, Hasanul Mulkan²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia.

Email: 5312lika@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia.

Corresponding Author: Serlika Aprita

ABSTRACT

In running their business, business actors often enter into debt and receivable agreements. Accounts payable agreements are a common thing between creditors and debtors. However, it is not uncommon to cause disputes between debtors who are negligent and unable to pay their debts to creditors. Overcoming unpaid debts is through Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) requested by the debtor or creditor. Bankruptcy is a general confiscation of all assets of a bankrupt debtor whose management and settlement is carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. While PKPU is the settlement of debts and receivables with the aim of establishing a reconciliation plan which includes an offer to pay part or all of the debt to creditors. Bankruptcy and PKPU in its implementation have been regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), and further regulated in the Draft Civil Procedure Law. In the regulation of bankruptcy procedural law and PKPU contained in various regulations and the Draft Civil Procedure Law, there are still shortcomings that need to be analyzed to provide a legal basis for the bankruptcy procedural law and PKPU arrangements. In view of the promulgation of the Draft Civil Procedure Law, this study will analyze several important points that can be used as input in the Civil Procedure Code Draft.

Keywords: *Bankruptcy Law, Postponement of Debt Payment Obligations, Human Rights.*

ABSTRAK

Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha sering mengadakan perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang merupakan suatu hal yang umum dilakukan antara kreditor dan debitor. Namun tidak jarang menimbulkan sengketa antara debitor yang lalai dan tidak sanggup membayar atas utang-utangnya kepada kreditor. Salah satu upaya untuk mengatasi utang yang tidak terbayarkan adalah melalui Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU) yang dimohonkan oleh debitor atau kreditor. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan PKPU adalah penyelesaian utang piutang dengan tujuan untuk mengadakan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Kepailitan dan PKPU dalam penerapannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*, *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, dan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Didalam pengaturan hukum acara kepailitan dan PKPU yang terdapat dalam berbagai peraturan dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, masih terdapat kekurangan yang perlu dianalisis untuk memberikan dasar hukum terhadap pengaturan hukum acara kepailitan dan PKPU. Mengingat akan diundangkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata maka dalam penelitian ini akan menganalisis beberapa poin penting yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kata Kunci: Hukum Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, HAM.

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, dan sejahtera berdasarkan alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila bertujuan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru.¹ Produk hukum nasional harus memiliki nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam mewujudkan ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Peraturan hukum nasional dalam rangka pembangunan ekonomi nasional salah satunya adalah pengaturan terhadap kegiatan bisnis para pelaku usaha dalam hal ini terkait perjanjian utang-piutang yang sering dilakukan pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya yang tidak jarang menimbulkan masalah hukum yaitu antara kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitor sebagai penerima pinjaman. Perjanjian utang-piutang yang terjadi saat ini menimbulkan masalah karena banyak kasus yang terjadi karena tidak terbayarkannya utang yang telah diberikan oleh kreditor kepada debitor merupakan hal yang sering dialami.

Banyak alasan utang tersebut tidak terbayarkan oleh debitor diantaranya karena tidak mampu sama sekali melunasi utang yang telah diberikan, utang yang telah dibayar masih belum mencukupi atas tagihan utang, terlambat membayar utang, atau membayar utang tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Untuk mengatasi masalah tersebut terdapat berbagai cara untuk mengatasi terhadap utang yang tidak terbayarkan. Diantaranya adalah melalui lembaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU).²

¹ Soemarti Hartono, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum Universitas GM, Yogyakarta, hlm. 56.

² Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm.75.

Lembaga kepailitan merupakan realisasi dari dua asas pokok hukum perdata yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Pasal 1131 KUH Perdata mengatur: “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun, yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa setiap debitor bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak.³ Ketentuan tersebut didasarkan pada asas tanggung jawab terhadap utang yang diperlukan dalam upaya untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada para debitor supaya melaksanakan kewajibannya, dan tidak merugikan kreditornya. Asas ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor, supaya seimbang dengan kewajiban yang sudah dilakukannya terhadap debitor yaitu memberikan pinjaman berupa uang.⁴ Ketentuan Pasal tersebut mengatur setiap debitor agar menyadari bahwa perbuatannya meminjam uang kepada kreditor membawa akibat berupa keadaan debitor mempunyai utang dijamin dengan segala kebendaannya, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karena itu, yang debitor harus menyadari bahwa apabila kewajibannya membayar utang tidak dilaksanakan pada waktunya, maka segala kebendaannya akan disita, dan selanjutnya akan dilelang.

Ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata mengatur: “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang-orang yang menghutangkan, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan kepada para kreditornya menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.” Ketentuan tersebut mengandung beberapa hal dalam hubungan dengan utang-piutang, yaitu:

1. Jaminan kebendaan berlaku terhadap semua kreditor.
2. Apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya, kebendaan tersebut akan dijual.
3. Hasil penjualan, dibagi-bagikan kepada para kreditor berdasarkan besar kecilnya piutang (asas keseimbangan atau *pondspondsgewijs*).
4. Terdapat kreditor yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya (kreditor preferent dan kreditor separatis).

Lembaga Kepailitan dan PKPU bertujuan memberikan suatu solusi terhadap para pihak terkait apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar dan atau tidak mampu membayar, untuk menghindari eksekusi secara sepihak oleh kreditor dan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh kreditor atau debitor itu sendiri, yang merupakan tindakan-tindakan yang dapat merugikan semua pihak terkait. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu lagi melakukan pembayaran utang kepada para kreditornya. Ketidakkampuan

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2002, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Hukum Online, Sejumlah Persoalan Hukum Mendesak Adanya Revisi UU Kepailitan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e7479bed0be/sejumlah-persoalan-hukum-mendesak-adanya-revisi-uu-kepailitan>.

debitor tersebut terjadi karena utang- utangnya lebih besar daripada aset-asetnya. Berbeda dengan pailit, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, dengan tujuan utamanya menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar semua utang-utang debitor pailit secara proporsional.⁵

Pengaturan kepailitan di Indonesia sebelum tahun 1945, diatur dalam Wetboek Van Koophandel (WvK), buku Ketiga yang berjudul Van deVoordieningen in GevalvanOnvermogenvan Koopliden (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Berdasarkan peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 Wvk, tetapi telah dicabut berdasarkan Pasal 2 Verordening ter InvoeringvandeFailissemmentsverordening (Stb. 1906- 348). Peraturan ini hanya berlaku untuk pedagang saja.⁶ Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang (pengusaha) diatur dalam Reglement op deRechtsvordening atau disingkat Rv (Stb. 1847-52 jo 1849-63), buku Ketiga, Bab ke Tujuh yang berjudul Van denStaatvanKennelijkOnvermogen (Tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu), dalam Pasal 899 sampai Pasal 915 yang kemudian dicabut oleh Stb. 1906-348. Adanya dua peraturan ini telah menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya, diantaranya banyak formalitas yang harus ditempuh, biaya yang tinggi, terlalu sedikit kreditor yang ikut campur dalam proses kepailitan, dan pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang lama. Karena terdapat banyak kesulitan tersebut maka timbul keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada tahun 1905 telah diundangkan Failissemmentsverordening (S. 1905-217) yang terdiri atas Bab I Tentang Kepailitan Pada Umumnya, dan Bab II Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Peraturan ini bernama “Verordening op het Failisemmentende Surceance, van BetalingvoordeEuropean in NederlandsIndie” (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa). Berdasarkan Verordening ter invoeringvandeFailissemmentsverordening (Stb. 1906-348), failissemmentsverordening (S. 1905-217) itu dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906.

Dengan berlakunya peraturan failissemmentsverordeningtesebut, maka peraturan kepailitan yang diatur dalam WvK dan Reglement op deRechtsverordening di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya terdapat pengaturan pada Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur: “Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini”. Hal ini berarti berdasarkan aturan peralihan tersebut, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

⁵ M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.1.

⁶ Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm.75.

Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia?
2. Bagaimanakah urgensi Revisi Undang-undang Kepailitan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dicari lebih diutamakan ke-pada putusan-putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, meskipun demikian, data sekunder selain yang bersumber dari putusan juga berasal dari kajian peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia

Perubahan besar atas Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terjadi pada gejolak moneter sejak tahun 1997, yang sangat berpengaruh kepada dunia usaha dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor sehingga pada tanggal 22 April 1998 diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian melalui UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang dan selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁷

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di pertengahan tahun 1997 telah merusak sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Terpuruknya kehidupan perekonomian Indonesia dapat dipastikan banyak dunia usaha yang tidak mampu untuk melanjutkan usahanya termasuk untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada pihak kreditor, hal inilah yang menimbulkan permasalahan hukum jika produk perundang-undangan sebagai peraturan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak tidak lengkap dan sempurna.

Menurut Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa setelah Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 mulai berlaku, ternyata dalam praktik timbul beberapa permasalahan, baik yang bersumber dari kelemahan Undang-Undang Kepailitan itu sendiri maupun dalam praktik di pengadilan, diantaranya adalah:

1. Banyak hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kepailitan sehingga menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam.

⁷Ali Marwan Hsb, Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan UU Kepailitan, Vol 14. No.01, 2021, hlm. 5

2. Adanya interpretasi yang berbeda-beda terhadap ketentuan dalam Undang- Undang Kepailitan tersebut mengakibatkan timbulnya ketidak-konsistenan dalam putusan hakim dalam kasus-kasus kepailitan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Jangka waktu 30 hari yang diberikan Undang-Undang Kepailitan untuk menyelesaikan satu perkara kepailitan dipandang dalam praktik sukar dilaksanakan, karena terlalu cepat.
4. Adanya kecenderungan menurunnya jumlah perkara kepailitan yang ditangani Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat.⁸

Sistem yang dipergunakan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan baru di dalam Undang-Undang yang sudah ada. Dengan berkembangnya waktu dalam hal ini perlu adanya perubahan Undang-Undang dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, maka timbulah gagasan untuk mengubah undang-undang yang telah ada menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2004 ditandatangani dan diundangkanlah Revisi atas UU No. 4 tahun 1998 yaitu menjadi Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mencabut Verordening ter InvoeringvandeFaillissementsVerordening dan UU No. 4 Tahun 1998.⁹ Undang-Undang ini lahir karena perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Selain itu, mengingat umumnya modal yang dimiliki oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang-piutang.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya:

1. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor; dan
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor sendiri

Urgensi Revisi Undang-undang Kepailitan di Indonesia

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan

⁸Ivan Dargo, Esensi Lembaga Mahkamah Konstitusi nomor 23/PUU-XXI/2021, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.13.No 4, 2022.hlm 2.

⁹Tata Wijayanata, Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 26 No.1,2014.

untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh debitor, maka langkah yang dapat diambil oleh debitor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi mendapat pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri. Semakin cepatnya perubahan dunia bisnis yang semakin kompleks saat ini mendorong Indonesia untuk terus mengkaji dan mengevaluasi peraturan-peraturan khususnya di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama hak dan kewajiban kreditor dan debitor. Selain itu untuk meningkatkan peran Indonesia dalam lalu lintas perdagangan dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Asean Free Trade Area (AFTA).

Seiring berjalannya waktu telah terjadi perubahan paradigma hukum dalam masyarakat yang menimbulkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan hukum kepailitan dan PKPU yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan ketentuan di dalam UU KPKPU di atas agar debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan harus memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat tersebut yaitu, debitor mempunyai dua atau lebih kreditor. Syarat tersebut telah sesuai dengan tujuan kepailitan, yaitu mekanisme pendistribusian aset debitor secara proporsional terhadap para kreditor karena ketidakmampuan debitor melaksanakan kewajiban membayar utang.
2. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor saja maka tidak ada pembagian aset, oleh karena itu tidak ada proses kepailitan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keadaan berhenti membayar tidak ada, dalam hal demikian dapat menggunakan penyitaan yang hanya satu-satunya itu, yaitu sita jaminan (*conservatoirebeslag*), bukan melalui sita umum.¹⁰

Sedangkan yang dimaksud sita umum yaitu, sita terhadap seluruh aset milik debitor untuk kepentingan semua kreditor-kreditor nya melalui proses kepailitan, berbeda dengan sita jaminan (*conservatoirebeslag*) adalah sita terhadap barang milik debitor yang menjadi agunan utang debitor kepada kreditor nya, tujuannya agar barang agunan tersebut tidak disingkirkan. Syarat yang kedua yaitu debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan tersebut tidak mensyaratkan debitor tidak membayar utangnya kepada

¹⁰ Pratama, Bambang. *Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil*. Jurnal Yudisial. Vol.7. No.2 (2021).

semua kreditor-kreditor nya, melainkan cukup apabila debitor memiliki lebih dari satu kreditor dan debitor tidak membayar lunas utang tersebut kepada sedikitnya satu kreditor.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam UU KPKPU telah terpenuhi.¹¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, syarat-syarat debitor untuk dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan sangat sederhana. Ketentuan persyaratan permohonan pailit memudahkan debitor dinyatakan pailit, walaupun sebenarnya dalam keadaan solven. Oleh karena itu dikatakan bahwa UU KPKPU, lebih berpihak kepada kreditor. Pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang akan segera diundangkan, oleh karena itu terdapat beberapa poin-poin penting yang perlu di cermati dan ditelaah dalam pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di dalam peraturan tersebut.

Agenda Perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan respons terhadap perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah pembiayaan usaha. Perkembangan dan kebutuhan tersebut perlu diiringi dengan adanya sebuah peraturan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pelaku usaha. UU KPKPU sebagai dasar pelaksanaan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam penerapannya menimbulkan berbagai permasalahan.¹² Selain itu, permasalahan yang lain adalah belum disiplinnya Pengadilan Niaga (khususnya di tingkat MA) dalam mengimplementasikan TimeFrame pemeriksaan dan putusan perkara dan juga penyampaian salinan putusan bagi para pihak; belum jelasnya kapan debitor pailit dapat dinyatakan insolven; belum adanya kepastian batasan hak dan kewenangan kurator dengan hakim pengawas dalam tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit/PKPU. Dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan kepailitan dan PKPU yang perlu dikaji lebih mendalam, diantaranya: besarnya jumlah utang debitor, pembuktian sederhana, kreditor pemegang jaminan dalam kepailitan, sita pidana dalam kepailitan, peringkat upah pekerja, kepailitan lintas negara (cross border insolvency), pemberesan harta kepailitan dan kreditor yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perkembangan terhadap kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang agar memenuhi kebutuhan perkembangan hukum saat ini dengan kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh penyusun dan pembentuk undang-undang.¹³

¹¹ Andani, Wiwin Budi Pratiwi Devi. *Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Hukum IusQuiaIustum. Vol.28. No.3 (2021).

¹² Muhajir, Muhammad Pasca Zakky. *Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal*. Notaire. Vol.2. No.1 (2021).

¹³ Irfan Idham, *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan*, *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 1, Nomor 5, 2020, hlm.5.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia adalah perubahan besar atas Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terjadi pada gejolak moneter sejak tahun 1997, yang sangat berpengaruh kepada dunia usaha dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor sehingga pada tanggal 22 April 1998 diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian melalui UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang dan selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Urgensi revisi undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu perlu adanya pertimbangan dalam membuat dan menetapkan pengaturan kepailitan baik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya terhadap permasalahan: besarnya jumlah utang debitor, pembuktian sederhana, kreditor pemegang jaminan dalam kepailitan, sita pidana dalam kepailitan, peringkat upah pekerja, kepailitan lintas negara (*cross border insolvency*), dan pemberesan harta kepailitan. Perlu adanya pertimbangan dalam membuat dan menetapkan pengaturan PKPU baik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya terhadap permasalahan kreditor yang dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, Soemarti, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sastrawidjaja, ManS, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2002, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sastrawidjaja, ManS, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Ali Marwan Hsb, *Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan UU Kepailitan*, Vol 1 No.01, 2021.
- Andani, Wiwin Budi Pratiwi Devi. *Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Hukum IusQuiaIustum. Vol.28. No.3, 2021.
- Idham, Irfan, *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Kepailitan*, *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 1, Nomor 5, 2020.
- Muhajir, Muhammad Pasca Zakky. *Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal*. *Notaire*. Vol.2. No.1, 2021.

- Pratama, Bambang. Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil. *Jurnal Yudisial*. Vol.7. No.2, 2021.
- Van Dargo, Esensi Lembaga Mahkamah Konstitusi nomor 23/PUU-XXI/2021, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.13.No 4, 2022.
- Wijayanata, Tata, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 26 No.1.